

BAB II

TABUNGAN ZAKAT AL-WADI<'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Wadi<'ah*

Secara etimologi kata *wadi<'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi ada 2 definisi *wadi<'ah* yang dikemukakan pakar fiqih.

Pertama, definisi yang di kemukakan oleh ulama' Hanafiyah, *wadi<'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

Artinya: “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat”¹

Kedua, definisi yang dikemukakan ulamak Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah (Jumhur Ulama) *wadi<'ah* adalah :

تَوْكِيْلُ فِي حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya : “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”².

Adapun pengertian *wadi<'ah* menurut syara' adalah sebagai amanat yang

¹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, h. 244

² *Ibid*, h. 245

ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.³

B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

1. Berdasarkan Firman Allah SWT.

a. Surat Al-Baqarah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah 283)*

b. Surat An-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....”*⁴

2. Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW.

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya: *Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abu Daud, at-Tirmizi dan al-Hakim).*⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 72

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 128

⁵ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa As Sauran, *Jami' al Sahih* Juz III, h. 564

عَنْ عُمَرُوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه الدرقي)

Artinya: "Amar ibn Suaib, dari bapak dan kakeknya: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh dituntut ganti rugi". (HR. Ad-Daruquthni).⁶

3. Berdasarkan Ijma'

Fuqaha' telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitipkan dan meminta menitipkan barang kepada seseorang.

C. Rukun dan Syarat Wadi<'ah.

1. Rukun Wadi<'ah.

- a. Orang yang berakad.
- b. Barang titipan
- c. *Sfiyat* Ijab dan Qabul, baik secara tindakan maupun lisan.⁷

2. Syarat Wadi<'ah.

- a. Syarat barang yang dititipkan
 - 1) Harus sah menurut pandangan Syara'
 - 2) Dapat dikuasai atau dimiliki
 - 3) Mempunyai nilai atau ada manfaatnya walaupun najis.

Contoh: Anjing yang bermanfaat untuk menjaga, berburu dan sebagainya.

⁶ Imam Kabir Ali Ibnu Umar Ad Daruquthni, *Sunan Ad Daruquthni* Juz II, h. 32

- b. Syarat *S{igat*, dalam Ijab Qabul dapat berupa perbuatan maupun ucapan.
- c. Syarat bagi yang menitipkan.
 - 1) Dewasa
 - 2) Berakal
 - 3) Pandai
- d. Syarat bagi yang dititipi
 - 1) Dewasa
 - 2) Berakal
 - 3) Pandai
 - 4) Bertanggung jawab atas kehilangan atau kelalaian *wadi<'ah*.⁸

D. Bentuk Akad dalam *Wadi<'ah*.

Dilihat dari segi sifat akad *wadi<'ah*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi<'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.⁹

Para ulama fiqh telah sepakat tentang status *wadi<'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat *ama>nah*, bukan *ad-d}ama<nah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 246

⁸ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Maz}hab*, terj. Moch. Zuhri, h. 421

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 427

kelalaian orang yang dititipi.¹⁰

Pada pelaksanaan akad *wadi<'ah* terdiri dari dua jenis yaitu :

1. *Wadi<'ah al-Ama>nah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
2. *Wadi<'ah ad-D{ama<nah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari *wadi<'ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wadi<'ah d{ama<nah* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan

¹⁰ *Ibid*, h. 427

dimanfaatkan.

4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lain.¹¹

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 249

E. Benda yang Dititipkan

Benda dalam kitab fiqih disebut “*Ma<l*” yang berarti “Benda” atau “Harta”.

Benda menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah para ulama fiqih terdapat pengertian yang berbeda-beda.¹²

Menurut maz|hab Syafi’i benda adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.¹³

Menurut Abu Zahra benda ialah sesuatu selain manusia, yang diciptakan untuk kemaslahatannya dan mungkin dapat disimpan, serta biasa digunakan dalam waktu biasa (tidak dalam keadaan terpaksa).¹⁴

Menurut Mustafa Ahmad Zarga benda ialah segala wujud yang berharga yang bersifat materi, yang beredar diantara manusia.

Menurut Mustafa Syalabi benda ialah sesuatu yang mungkin dapat disimpan atau dapat dikumpulkan dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Pada dasarnya syari’ah Islam tidak memberi batasan khusus tentang benda. Hal ini diserahkan kepada manusia mengenai penngertian dan batasannya. Sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, dapat diklasifikasikan

¹² Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h. 43

¹³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, h. 259

sebagai berikut :

1. Benda bernilai dan benda tidak bernilai

Benda bernilai ialah harta yang dihalalkan syara' memergunakannya dan diganti bagi yang mengambilnya atau yang merusaknya (benda yang selalu bernilai "Halal").

Benda tidak bernilai adalah benda yang haram yaitu benda yang tidak dilindungi syara'.

Perbedaan antara kedua pengertian di atas terletak pada ganti rugi. Setiap orang yang merusakkan benda yang bernilai wajib mengganti kerugian. Tetapi benda yang bernilai tidak boleh meminta ganti rugi. Contoh: *khamer*.

2. Benda tetap dan benda tidak tetap.

Benda tetap adalah semua benda yang tidak mudah dipindahkan contoh: rumah, pohon.

Benda tidak tetap adalah semua benda yang dipindahkan contoh: mobil, sepeda dan sebagainya.

3. Benda *mis//li* dan *qinmi*.

Benda *mis//li* ialah benda yang mudah didapat dan ada yang sama maupun hampir sama. Misalnya: piring, makanan, mainan.

Benda *qinmi* ialah benda yang tidak banyak persamaannya atau jenisnya, misalnya : lukisan kuno.

Perbedaan ini terutama pada soal ganti rugi, jika seorang merusak

¹⁴ Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h. 44

harta *mis/li* dia hanya mengganti yang rusak itu saja dan tidak hartanya. Terkecuali mereka setuju untuk mengganti harganya.¹⁵

Dari pengertian dan unsur di atas dapat membedakan sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, sesuatu dapat dikatakan benda apabila dapat dicapai, dapat disimpan, berguna atau bermanfaat, dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia, bernilai, tidak bernilai, mudah dipindahkan dan tidak mudah dipindahkan, mudah didapat dan tidak banyak persamaanya atau jenisnya (benda langka). Dengan demikian manusia bukan termasuk dalam pengertian benda karena tidak mungkin disimpan. Begitupula dengan cahaya bulan walaupun bermanfaat, bukan termasuk dalam pengertian benda. Uang, sepeda dan almari termasuk benda karena termasuk dalam unsur-unsur benda di atas.

F. Kewajiban Orang Yang Menitipkan Dan Menerima Titipan.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya Jaiz. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan wajib memelihara barang titipan yang pantas untuk barangseperti itu (yang dititipkan).

¹⁵ *Ibid*, h. 47

Adapun kewajiban orang yang menitipkan dan yang menerima titipan barang adalah :

1. Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Berdasarkan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya. (Qs. Al-Baqarah ayat 283).*¹⁶

2. Apabila penerima titipan meninggal dunia, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya..¹⁷
3. Membawa saksi atau bukti bahwa orang yang menitipkan benar-benar menitipkan barangnya kepada penerima titipan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa>' ayat 6:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *Kemudian apabila kamu mengarahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka (QS. An-Nisa>' ayat 6).*¹⁸

Para fuqaha dalam menyingkapi permasalahan tentang keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan barang yang dititipkan berbeda-beda diantaranya:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 71

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.185

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.115

1. Menurut Malik Bin Anas dan sekelompok fuqaha' lainnya yang berpendapat bahwa jika ia mengembalikan maka keuntungan tersebut halal baginya. Sekalipun diperoleh dengan cara merampas harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.
2. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad Bin Al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
3. Sekelompok Fuqaha' berependapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah hak bagi pemilik barang.
4. Fuqaha' lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.

Dari beberapa pendapat para fuqaha' di atas, mereka lebih mempertimbangkan segi pokok harta, mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.¹⁹

Penitipan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Dan apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan merugikan salah satu, dan pihak yang dirugikan boleh menuntut melalui jalur hukum.

G. Fatwa MUI Tentang Tabungan

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld IV, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun, h. 395

1. Tabungan ada dua jenis :
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mud{orobah* dan *wadi<'ah*.
2. Ketentuan – ketentuan umum tentang tabungan wadi<'ah :
 - a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁰

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan